

PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DI LUAR YURISDIKSI INDONESIA DALAM PERKARA KEPAILITAN LINTAS NEGARA

Neysa Tania¹, Gunardi Lie², Moody R. Syailendra³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: neysa.205180248@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: gunardi@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: moodys@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The world economy has integrated into the free trade era. Under this, the boundaries of conducting business transactions in these countries are no longer an obstacle. The existence of transnational elements also brings risks in the economic field; such as when a debtor becomes insolvent and bankrupt. The fulfillment of international elements in a cross-border bankruptcy case will certainly link the legal system of a country with other countries concerned. Moreover, it concerns the authority to execute bankruptcy assets outside the jurisdiction of Indonesia. Bearing in mind that each country has its own bankruptcy law regulations, each country is obliged to respect the laws of other countries following the principle of the jurisdiction of the country itself. Due to the sovereignty principle, the resolution of cross-border insolvency cases often becomes inefficient and ineffective. Moreover, because Indonesia still adheres to the territorial principle, the debtor can be bankrupted even though there are assets abroad, which makes it difficult for the curator to settle the debtor's assets. In addition, Indonesia is also not bound by international agreements regarding cross-border insolvency so that the inefficient regulation and settlement of cross-border insolvency cases can hamper the flow of receivables payments to all or part of certain creditors so that the smoothness, stability, and conduciveness of cross-border business activities can be disrupted. This research is a normative juridical research with library research as its method to further examine the problems of execution of bankrupt assets outside the jurisdiction of the territory of Indonesia.

Keywords: Bankruptcy, Cross Border Insolvency, Obstacles of Executing Bankrupt Assets

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi dunia telah memasuki era perdagangan bebas, sehingga dalam melakukan transaksi bisnis, batas-batas negara tersebut bukan lagi menjadi halangan. Adanya hubungan transnasional juga membawa risiko di bidang ekonomi yang sepadan bagi para pelaku usaha, yaitu permasalahan keuangan. Dimana pada praktiknya, salah satu risiko bisnis yang dapat terjadi adalah permasalahan mengenai penyelesaian utang piutang dimana debitor menjadi insolven dan pailit. Terpenuhinya unsur internasional dalam suatu perkara kepailitan lintas negara tersebut tentunya akan mengaitkan sistem hukum suatu negara dengan negara lainnya yang bersangkutan. Permasalahan demikian kemudian menjadi semakin kompleks karena berskala internasional. Terlebih lagi menyangkut kewenangan dalam mengeksekusi harta pailit diluar wilayah yurisdiksi Indonesia. Mengingat bahwa setiap negara mempunyai pengaturan hukum kepailitannya sendiri, maka setiap negara wajib menghormati hukum negara lain sesuai dengan prinsip yurisdiksi negara itu sendiri. Karena prinsip *sovereignty* tersebut, penyelesaian kasus kepailitan lintas negara kerap kali menjadi tidak efisien dan efektif. Terlebih lagi karena Indonesia masih menganut asas teritorial sehingga debitor dapat dipailitkan meskipun masih terdapat harta di luar negeri, yang menyebabkan kurator sulit untuk dapat melakukan pemberesan terhadap aset debitor tersebut. Selain itu, Indonesia juga tidak terikat pada perjanjian internasional mengenai kepailitan lintas negara sehingga tidak efisiennya pengaturan dan penyelesaian perkara kepailitan lintas negara dapat menghambat aliran pembayaran piutang kepada seluruh atau sebagian kreditor tertentu sehingga kelancaran, stabilitas, serta kondusifitas kegiatan bisnis secara lintas negara dapat terganggu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode *library research* untuk meneliti lebih lanjut mengenai problematika eksekusi harta pailit diluar yurisdiksi wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Kepailitan, Kepailitan Lintas Negara, Problematika Eksekusi Harta Pailit

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini, perkembangan ekonomi dunia telah memasuki era perdagangan bebas (*free trade*), dimana dalam melakukan transaksi bisnis, batas-batas negara tersebut bukan lagi menjadi

halangan. Hal ini tentunya memudahkan pelaku usaha untuk dapat melakukan transaksi bisnis internasional. Adanya hubungan lintas negara juga membawa risiko di bidang ekonomi yang sepadan bagi para pelaku usaha, yaitu permasalahan keuangan (*financial distress*). (William H. Beaver, 1966, hal. 71). Pada praktiknya, salah satu risiko bisnis yang dapat terjadi adalah permasalahan mengenai modal usaha, mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman dari berbagai sumber. Dalam perspektif bisnis, kondisi diatas kerap menimbulkan permasalahan penyelesaian utang piutang dimana debitor menjadi insolven; yaitu keadaan dimana debitor tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo (*due and payable*) atau saat kewajibannya (utang) melebihi nilai asetnya, (*United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Legislative Guide on Insolvency Law, Paragraph 12*), sehingga dinyatakan pailit karena ketidakmampuan untuk membayar utangnya tersebut. Dalam hukum positif Indonesia sendiri saat ini belum terdapat definisi konkrit tentang pailit. Namun, dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU KPKPU”) terdapat definisi Kepailitan yang menyatakan bahwa: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Merujuk kepada definisi diatas, maka pailit dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan hukum dimana seseorang atau badan usaha tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap para kreditor. Jika debitor sudah dinyatakan pailit, maka sesuai dengan Pasal 69 UU KPKPU, kurator akan melakukan pembagian *boedel* pailit yang merupakan harta sitaan debitor kepada kreditor. *Boedel* pailit tersebut juga meliputi segala harta bendanya yang berada di luar negeri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bab dua bagian kesepuluh UU KPKPU. Apabila debitor tersebut memiliki harta baik aktiva maupun pasiva yang tersebar di berbagai yurisdiksi (*multiple jurisdiction*), maka saat debitor tersebut dinyatakan pailit, kasus kepailitan tersebut kemudian menjadi persoalan kepailitan lintas negara (*cross border insolvency*). Menurut Huala Adolf, *cross border insolvency* adalah keadaan dimana terdapat unsur-unsur asing seperti perbedaan kedudukan hukum para pihak, perbedaan kewarganegaraan, dan debitor memiliki harta kekayaan di beberapa negara. (Huala Adolf, 2009, hal. 24). Dalam *Library Briefing* yang diterbitkan oleh *Library of the European Parliament* juga dijelaskan mengenai *cross border insolvency* yakni: “*Cross-border insolvency occurs whenever a debtor’s assets or liabilities are located in more than one state, or if the debtor is subject to the jurisdiction of courts from two or more states.*” (Library of the European Parliament, hal. 1). Dimana *cross border insolvency* pada umumnya merupakan suatu keadaan apabila terjadi kepailitan yang memuat unsur asing dan melibatkan setidaknya dua negara atau lebih, dimana masing-masing negara tersebut memiliki hukum nasionalnya masing-masing dan juga kedaulatannya masing-masing. Kendati *cross border insolvency* menyangkut lebih dari satu yurisdiksi negara yang berbeda dengan peraturan hukum yang berbeda, namun hukum kepailitan lintas negara (*cross border insolvency*) seyogyanya harus mengatur beberapa aspek-aspek sebagai berikut (Ignatius Andi, 2004, hal. 508):

1. Yurisdiksi hukum mana yang digunakan untuk menangani kasus tersebut; dan
2. Pengadilan mana yang berwenang menerima dan memerintahkan serta menentukan perusahaan pailit tersebut.

Jika dikaji dari peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini, pengaturan mengenai perkara kepailitan yang mengandung aspek-aspek lintas negara masih belum memadai. Dimana dalam UU KPKPU sendiri meskipun mengatur mengenai ketentuan internasional, namun belum mengadopsi konsep penyelesaian kepailitan lintas negara (*cross border insolvency*). Hal tersebut juga dinyatakan oleh Hadi Shubhan bahwa UU KPKPU tidak komprehensif dalam mengatur masalah kepailitan lintas negara (*cross border insolvency*). (Hadi Shubhan, 2009, hal. 94 dan

98). Adanya kontradiksi dalam pengaturan pada Pasal 212, 213, dan 214 mengenai pengaturan internasional yang menganut prinsip universal dan sistem hukum perdata internasional Indonesia yang menganut asas teritorial membuat penyelesaian perkara kepailitan lintas negara tidak efisien dan efektif dalam penyelenggaraannya maupun pada saat eksekusi harta oleh kurator dimana kreditor hal tersebut dapat menimbulkan kebuntuan bagi kreditor yang ingin memperoleh haknya. Terlebih lagi karena Indonesia masih menganut asas teritorial sehingga debitor dapat dipailitkan meskipun masih terdapat harta di luar negeri, yang menyebabkan kurator sulit untuk dapat melakukan pemberesan terhadap aset debitor tersebut. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kepailitan dianggap perlu untuk terus dilakukan reformasi sehubungan dengan munculnya berbagai permasalahan kepailitan lintas negara yang ada di Indonesia, terlebih permasalahan eksekusi harta debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia yang dapat merugikan kreditor sehingga penyelesaian eksekusi harta pailit dalam permasalahan kepailitan lintas negara menjadi tidak efektif dan efisien, dimana hal tersebut kemudian tidak sesuai dengan tujuan dari hukum kepailitan yang sebenarnya.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah Penulis uraikan sebelumnya, maka Penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika eksekusi harta pailit diluar yurisdiksi wilayah Indonesia dalam perkara kepailitan lintas negara?
2. Bagaimana penanggulangan problematika eksekusi harta pailit dalam perkara kepailitan lintas negara?

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005, hal. 35).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. (Rony Hanitijo Soemitro, 1983, hal. 11)

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, dimana penelitian ini bersifat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah penelitian dilakukan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005, hal. 93).

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hal ini dikarenakan Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri *comprehensive*, *all inclusive*, dan *systematic*. (Johnny Ibrahim, 2006, hal 303). Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual dimana jenis pendekatan ini dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari konsep-konsep hukum yang

melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Selain itu, Penulis juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan peraturan hukum di Indonesia dengan peraturan hukum di negara lain dan menggunakan pendekatan kasus untuk mengkaji dan menganalisis kasus mengenai kepailitan lintas negara.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Pengumpulan Data

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas. (Peter Mahmud Marzuki, 2005, hal. 141). Adapun data hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* dengan beberapa aturan pelengkapannya;
- Aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan dapat memahami bahan hukum primer berupa literatur atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005, hal. 141).

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan penelitian bertujuan agar mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan, dikenal pula dengan *library research*, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Problematika Eksekusi Harta Pailit diluar Yurisdiksi Wilayah

Hukum mengatur hubungan yang timbul sebagai akibat dari hubungan antar subjek hukum yang menghasilkan sebuah akibat hukum tertentu. Pengaturan tersebut tidak terbatas pada pengaturan yang ada dalam lingkup nasional saja, tetapi juga dalam lingkup internasional. Begitu juga dengan pengaturan kepailitan yang mengatur hubungan antar subjek hukum pada masalah kepailitan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam UU KPKPU, pembahasan mengenai ruang lingkup diatur dalam Pasal 21 UU KPKPU. Dimana pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” Dalam pasal tersebut maupun dalam bagian penjelasannya tidak secara tegas mengatur sejauh mana wilayah keberlakuan dari status sita umum terhadap harta debitor pailit tersebut berlaku. Sebagai interpretasi dari Pasal 21 UU KPKPU tersebut, proses kepailitan di Indonesia mencakup semua harta debitor tanpa suatu pembatasan yang eksplisit, baik itu harta yang berada di dalam maupun yang berada di luar

negeri. Ruang lingkup eksekusi harta pailit yang berada di luar negeri atau yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia juga diatur dalam bagian kesepuluh UU KPKPU dimana dalam Pasal 212 dinyatakan bahwa: “Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.” Pengaturan prinsip universal yang terdapat dalam Pasal 212, 213, 214 UU KPKPU kemudian menjadi kontradiktif mengingat hukum perdata internasional Indonesia masih menganut asas teritorial. Oleh karena itu, eksekusi harta pailit di luar negeri selalu panjang dan tidak efektif, mengingat putusan pailit yang sifatnya dibatasi oleh kedaulatan negara. Tidak adanya pengaturan mengenai *cross border insolvency* diiringi oleh perbedaan prinsip yurisdiksi negara tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Seperti halnya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/3020/PN.NIAGA.JKT.PST dengan pemohon pailit OCBC *Securities Private Limited* (badan hukum Singapura) dan termohon pailit adalah Manwani Santosh Tekchand (Warga Negara Indonesia) dimana termohon pailit telah diputus dengan putusan *verstek* dalam Perkara nomor S870/2008/D di Pengadilan Singapura namun karena asas teritorial yang dianut oleh Indonesia tidak dapat melaksanakan eksekusi putusan peradilan asing di luar wilayah Indonesia maka satu-satunya cara untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing tersebut adalah dengan menjadikan putusan tersebut sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan baru di Indonesia. Selanjutnya, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga. Jkt. Pst. antara PT Megalestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos dimana pihak-pihak yang terlibat di atas merupakan pihak yang dinyatakan pailit oleh pengadilan yang artinya mereka semua menjadi debitor pailit. Namun dalam eksekusi harta dari debitor pailit tersebut, ternyata tidak berjalan dengan efektif karena debitor tersebut masih memiliki beberapa aset di Singapura yang antara lain merupakan benda tidak bergerak berupa properti dan benda bergerak berupa rekening yang ada di berbagai bank di Singapura. Beberapa kasus tersebut merupakan contoh kasus *cross border insolvency* di Indonesia yang tidak dapat diselesaikan dengan baik karena adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Terlebih lagi karena Indonesia masih menganut asas teritorial sehingga debitor dapat dipailitkan meskipun masih terdapat harta di luar negeri, yang menyebabkan kurator sulit untuk dapat melakukan pemberesan terhadap aset debitor tersebut. Hingga saat ini, apabila kurator ingin melakukan pemberesan atau mengeksekusi harta debitor yang berada di luar negeri, haruslah terlebih dahulu mengajukan permohonan ulang di hadapan pengadilan dimana harta atau *boedel* pailit tersebut berada. Selain itu, Indonesia juga tidak terikat pada perjanjian internasional mengenai kepailitan lintas negara sehingga tidak efisiennya pengaturan dan penyelesaian perkara kepailitan lintas negara dapat menghambat aliran pembayaran piutang kepada seluruh atau sebagian kreditor tertentu sehingga kelancaran, stabilitas, serta kondusifitas kegiatan bisnis secara lintas negara dapat terganggu.

b. Penanggulangan Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam Perkara Kepailitan Lintas Negara

Menurut Naskah Akademik Rancangan UU tentang Perubahan atas UU KPKPU pada tahun 2018, terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”), dimana berdasarkan UU KPKPU saat ini, masih kurangnya pengaturan mengenai perkara kepailitan lintas negara (*cross border insolvency*) yang sampai saat ini konsepnya belum diatur dalam undang-undang tersebut. Menilik kembali kepada tujuan utama dari penyelesaian kepailitan lintas negara adalah efisiensi, dimana seorang debitor dapat menyelesaikan proses kepailitannya dalam satu kasus yang tergabung daripada mengharuskan pengajuan beberapa proses di setiap yurisdiksi dimana individu atau perusahaan

tersebut memiliki utang atau aset. (Sefa M. Franken, 2014, hal 97). Oleh karena itu, pentingnya pengaturan mengenai kepailitan lintas negara agar dapat menjunjung tujuan dari penyelesaian kepailitan itu sendiri yaitu efisiensi, dimana jika pengaturan mengenai kepailitan lintas negara tersebut tidak diatur, maka perkara kepailitan lintas negara menjadi panjang dan tidak efisien. Selain itu, pengaturan *cross border insolvency* ini juga digunakan sebagai sebuah instrumen untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kepailitan. Sebagai upaya dari penanggulangan adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan *cross border insolvency*, muncul lah sebuah pedoman yaitu *UNCITRAL Model Law* sebagai akibat dari adanya suatu putusan pengadilan di suatu negara yang tidak dapat dieksekusi di negara lain karena berbenturan dengan prinsip yurisdiksi dan teritorialitas yang diterapkan oleh sebagian besar negara di dunia. Oleh karena itu, banyak pelaku transaksi bisnis internasional yang merasa tidak terjamin dalam memperoleh hak-haknya. Sama halnya dengan kasus-kasus kepailitan yang bersifat lintas batas negara. Tujuan dari *UNCITRAL Model Law* adalah agar negara-negara melengkapi hukum kepailitannya secara modern, dinamis, dan adil dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan lintas negara. Selain itu untuk mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas, demi memperlancar penanaman modal dan arus modal lintas negara. Adapun sebagai jalan tengah dalam menanggulangi perbedaan yurisdiksi negara adalah dengan menerapkan asas *modified universalism* dimana asas ini memiliki beberapa karakteristik yang serupa dengan universalitas sambil mengadopsi sedikit proteksi yang diberikan oleh asas teritorialitas. (Tin Yan Karesha Chan, 2009, hal 22). Dimana asas *modified universalism* merupakan pemeriksaan pada pengadilan utama yang dilengkapi juga dengan pemeriksaan sekunder di pengadilan lain. Oleh karena itu, pentingnya pengaturan mengenai kepailitan lintas negara di Indonesia baik dengan menerapkan asas *modified universalism* dalam Perubahan UU KPKPU, pengadopsian *UNCITRAL Model Law*, maupun perjanjian bilateral maupun multilateral untuk mencapai kepastian hukum terkait perkara kepailitan lintas negara sebagai salah satu penanggulangan eksekusi harta pailit di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain harus memperbaiki peraturan perundang-undangan, Indonesia juga perlu memperbaiki faktor-faktor penunjang dalam pelaksanaan kerja sama lintas batas antar lembaga peradilan. Para penegak hukum yang berperan penting dalam perkara kepailitan seperti hakim niaga, advokat, kurator, dan pengurus harus dibekali dengan pengetahuan dan sistem yang dapat memenuhi maksud dan tujuan diaturnya *cross-border insolvency*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Belum diaturnya pengaturan mengenai pelaksanaan perkara kepailitan lintas negara dalam UU KPKPU saat ini menimbulkan berbagai problematika, seperti permasalahan eksekusi harta pailit di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Pasal 21 UU KPKPU menyatakan bahwa apabila status kepailitan diberikan kepada debitor Indonesia, maka dimanapun hartanya berada maka akan berlaku dalam status sita umum. Pelaksanaan penyitaan aset debitor pailit yang demikian akan menimbulkan masalah karena putusan yang menimbulkan akibat hukum tidak dapat dilaksanakan di Indonesia dimana aset dari pihak debitor pailit Indonesia berada. Selain itu, adanya kontradiksi dari Pasal 212, 213, dan 214 yang menganut asas universalitas dan hukum perdata internasional Indonesia yang masih menganut asas teritorial.

Sebagai penanggulangan problematika eksekusi harta pailit di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, maka dibutuhkan reformasi dalam pengaturan Kepailitan dan PKPU baik dengan menerapkan asas *modified universalism* dalam RUU KPKPU, mengadopsi *UNCITRAL Model Law*, maupun membuat perjanjian bilateral maupun multilateral untuk mencapai kepastian hukum terkait perkara kepailitan lintas negara, khususnya mengenai kepastian hukum eksekusi harta pailit debitor di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

REFERENSI

- Adolf, Huala. (2009). “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Masalah Hukum Kepailitan, Tinjauan Hukum Bisnis Dan Penerapannya”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 28.
- Andi, Ignatius. (2004). “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya”, *Aspek Komparasi dari Kepailitan (Cross-border Bankruptcy) dan Studi Kasus*, (Jakarta: Prosiding Pusat Pengkajian Hukum).
- Beaver, William H., (1966). “Financial Ratios as Predictors of Failure”. *Journal of Accounting Research*, Vol. 4.
- Chan, Tin Yan Karesha., (2009). “Modified Universality: The Best Model in Regulating Cross Border Insolvency,” (Tesis University of British Columbia).
- Library of the European Parliament, (2013). “Cross-border Insolvency Law in the EU”, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130476/LDM_BRI\(2013\)130476_REVI_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130476/LDM_BRI(2013)130476_REVI_EN.pdf).
- M. Sefa. (2014). “Franken Cross-Border Insolvency Law: A Comparative Institutional Analysis”, *Oxford J Legal Studies*, Vol. 34 No. 1.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Shubhan, Hadi. (2009). *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).
- Soemitro, Rony Hanitijo. (1983). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke Satu. (Jakarta: Ghalia Indah).
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga. Jkt. Pst.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/3020/PN.NIAGA.JKT.PST.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- United Nations Commission on International Trade Law *Legislative Guide on Insolvency Law*.

(halaman kosong)